



**P U T U S A N**

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI HUSNA Als.ARIS Bin NAWAWI;
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya tempel Dusun Tempel Desa legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Ari Husna als.Aris Bin Nawawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa didampingi 1. **Sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH**, 2. **Sdr. DEDY WAHYU UTOMO, SH** dan 3. **MOH. FURQON, SH** Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bil, tertanggal 12 Maret 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439.
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu – abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi BRIGADIR DANDY WAHYUDI yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI HUSNA Als.ARIS bin NAWAWI dipinggir di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439 dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya tersebut diperoleh terdakwa ARI HUSNA Als.ARIS bin NAWAWI dengan cara membeli dari BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM (berkas tersendiri) seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), belum melakukan pembayaran rencananya secara tunai, uang yang digunakan untuk membayar barang narkotika jenis sabu adalah uang hasil dari penjualan barang Narkotika jenis sabu namun belum sempat terjual karena keburu ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa terdakwa ARI HUSNA Als.ARIS bin NAWAWI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11782/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti No. 21443/2019/NNF dan 21444/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa ARI HUSNA Als.ANIS Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi BRIGADIR DANDY WAHYUDI yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI HUSNA Als.ANIS bin NAWAWI dipinggir di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439 dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya tersebut diperoleh terdakwa ARI HUSNA Als.ANIS bin NAWAWI dengan cara membeli dari BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM (berkas tersendiri) seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), belum melakukan pembayaran rencananya secara tunai, uang yang digunakan untuk membayar barang narkotika jenis sabu adalah uang hasil dari penjualan barang Narkotika jenis sabu namun belum sempat terjual karena keburu ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa ARI HUSNA Als.ANIS bin NAWAWI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11782/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti No. 21443/2019/NNF dan 21444/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bil



**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112  
ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EKO MEI LUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan Saksi bersama rekan saksi bernama Sdr. DANDY WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. DANDY WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan .
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439 dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 poket Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM dengan cara membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr.BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM ;





- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. DANDY WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan Saksi bersama rekan saksi bernama Sdr. **EKO MEI LUDIANTO** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. **EKO MEI LUDIANTO** melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan .

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439 dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 poket Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,32 (nol koma dua) gram dari Sdr. **BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM** dengan cara membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. **BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr.**BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM** ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI yang dilakukan oleh Petugas Polisi dari Polda Jatim.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 poket Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,32 (nol koma dua) gram beserta bungkusnya yang didapatkan dari saksi dengan cara dibeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada saksi dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dan Terdakwa menerima secara langsung Narkotika Gol.I jenis sabu dari saksi.
- Bahwa saksi bukan Apoteker dan juga pedagang farmasi dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439 dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 poket Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM dengan cara membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM sekitar pukul 10.00 WIB dan menerima Narkotika Gol.I jenis sabu secara langsung dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dipaki sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah satu tahun berurusan dengan Narkotika Gol.I jenis sabu sebagai pengguna dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Gol.I jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439.
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu – abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu ;

- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439 dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 poket Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM dengan cara membeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM sekitar pukul 10.00 WIB dan menerima Narkotika Gol.I jenis sabu secara langsung dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11782/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti No. 21443/2019/NNF dan 21444/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang



secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setdak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut



mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Carat depan Pom bensin Kejapanan Gempol Pasuruan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim karena memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu ;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439 dan 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 poket Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,32 (nol koma dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM dengan cara membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM sekitar pukul 10.00 WIB dan menerima Narkotika Gol.I jenis sabu secara langsung dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 11782/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti No. 21443/2019/NNF dan 21444/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga perbuatan Terdakwa ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI membeli 2 paket Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM sekitar pukul 10.00 WIB dan menerima Narkotika Gol.I jenis sabu secara langsung dari Sdr. BAMBANG SEMEDI Bin SIDIK ABDUL KHALIM untuk dipakai sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa membeli, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Gol.I*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : *" jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara "*. Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439, 1 (satu) buah celana jeans warna abu – abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI HUSNA Als. ARIS Bin NAWAWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam beserta simcardnya 081357121439.
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu – abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Arthemas Sawong, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)